



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 187/G /2013/PTUN.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai di

bawah ini, dalam perkara

antara :-----

N a m a : **P U R N O M**

O ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

--

Pekerjaan : Purnawirawan TNI-

AD ;-----

Alamat : Dusun Krajan RT. 11, RW. 01, Desa

Kedungputri,

Kecamatan Paron, Kabupaten

Ngawi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili

kuasanya :-----

- MAS SRI MULYONO,

SH, ;-----

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat

pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum “

MAS SRI MULYONO, SH & PARTNER “, beralamat

Kantor di Jalan Mastrip Komplek Pertokoan Stadion

Wilis No. G 13 Kota

Madiun ;-----

-

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1

Agustus

2013 ;-----

--

Selanjutnya disebut sebagai pihak ;

.....**PENGGUGAT**;-

MELAWAN

MELAWAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Jabatan : **BUPATI**

NGAWI ;-----

Berkedudukan : di Jalan Teuku Umar No. 12

Ngawi ;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya

bernama :-----

1. Nama : IDHAM KARIMA, SH.,

Msi. ;-----

N I P : 19660311 199503 1

002 ;-----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Ngawi ;-----

2. Nama : AKH. SUFANDI,

SH. ;-----

N I P : 19770111 200312 1

004 ;-----

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan

Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Ngawi ;-----

3. Nama : APRIANA KUSUMANINGRUM,

SH. ;----

N I P : 19800406 200501 2

015 ;-----

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Dokumentasi

Hukum

pada Bagian Hukum Setda

Kabupaten

Ngawi ;-----

4. Nama : BAMBANG JOKO W.,

SH. ;-----

N I P : 19800406 200501 2

015 ;-----

Jabatan : Staf Bantuan Hukum pada

Bagian

Kesemuanya.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Setda Kabupaten

Ngawi ;-----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia

Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretaris Daerah

Kabupaten Ngawi beralamat Kantor di Jalan Teuku

Umar No. 12

Ngawi ;-----

--

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor :183.1/00.83.1/

404.012/2013, tanggal 1 Nopember 2013;

Selanjunya disebut sebagai pihak

TERGUGAT ; -

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21

Oktober 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 187/G/2013/

PTUN.SBY. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 187.K/PEN.TUN/2013/PTUN. SBY. tanggal 23 Oktober 2013

tentang Penunjukan

Majelis

Hakim ;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor :187.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY. Tanggal

24 Oktober 2013 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Pemeriksaan

Persiapan ;--

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata

Usaha Negara Surabaya Nomor : 187.HK/PEN.TUN/2013/PTUN. SBY. Tanggal

21 Nopember 2013 tentang Penentuan Hari dan Tanggal Persidangan yang

Terbuka

untuk

Umum ;-----

2014.....

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 187.HK/PEN.TUN/2013/PTUN.SBY tanggal 6 Maret

2014 tentang Penundaan Pemeriksaan Persidangan sampai batas waktu yang

akan

ditentukan

kemudian

(Toot

Nader) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya Nomor : 187.K/PEN.TUN/2013/SBY tanggal 11 Maret 2014 tentang

Penggantian

Susunan

Majelis

Hakim ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas Perkara dan Berita Acara

yang

berkaitan

dengan

perkara

ini ;-----

Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa dan

Saksi

di

persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA GUGATAN

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat gugatannya tanggal 21 Oktober 2013 telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Oktober 2013 dengan Register Perkara Nomor : 187/G/2013/PTUN.SBY, setelah melalui Pemeriksaan Persiapan, gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 21 Nopember 2013, dengan mengemukakan alasan – alasan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi Obyek Gugatan

adalah :-----

Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/345/404.012/2013 tertanggal 17 Juli

2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri

Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Nomor urut 72 atas nama TRI

WAHYUDIONO Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten

Ngawi ;--

Bahwa.....

Adapun yang menjadi alasan kami mengajukan Gugatan adalah sebagai berikut :

1. Tata.....

Bahwa Penggugat adalah sebagai calon Kepala Desa Kedungputri

Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dalam Pemilihan Kepala

Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten

Ngawi ;-----

2. Bahwa sampai saat gugatan ini diajukan Penggugat mengetahui

ada Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/345/404.012/2013

tertanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi,

diketahui Penggugat dari berita Internet tertanggal 1 September

sehingga tidak lewat daluwarsa 90 (sembilan puluh) hari

mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara Surabaya, dan

tidak bertentangan dengan pasal 55 Undang - Undang Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

3. Bahwa di Desa Kedungputri Kecamatan Paron telah diadakan Pengumuman Pemilihan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dengan Nomor : 03/PAN PLK 05/404.314.02013 tanggal 26 Mei 2013 tentang adanya lowongan Jabatan Kepala Desa di Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten ngawi ; -----
4. Bahwa berdasarkan Pengumuman pada Posita 3 (tiga) diatas, maka Penggugat mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi pada tanggal 31 Mei 2013, dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ;

5. berhak
Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Nomor 04 Tanggal 15 Juni 2013 tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih Pemilihan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi ada empat Calon Kepala Desa dengan nomor urut sebagai berikut :1. Wiwik Wijayatiningsih, 2. Purnomo, 3. Tri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudiono, 4. Drs.

Paiman ; ;-----

6. Bahwa dalam hal ini Calon Kepala Desa Nomor urut 4 Drs. Paiman telah mengundurkan diri sebagai Calon Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi sesuai dengan berita acara Keputusan Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tertanggal 21 Juni 2013, adapun selanjutnya yang tetap mencalonkan sebagai Calon Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi adalah 1. Wiwik Wijayatiningsih, 2. Purnomo, 3. Tri

Wahyudiono ;-----

7. Bahwa dalam pelaksanaan rapat di Ruang Rapat Bina Bhakti Praja Setda Kabupaten Ngawi pada tanggal 22 Juni 2013, Tergugat selaku pemimpin rapat menyatakan Calon Kepala Desa, Desa Kedungputri Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi atas nama PURNOMO ber Kartu Tanda Penduduk mulai tanggal 07 Mei 2013, yang bersangkutan berdomisili tetap di Desa Kedungputri hanya tugas berpindah - pindah sebagai anggota TNI –AD dan sejak tanggal 04 Pebruari 2011 kembali menetap di Kedungputri serta sejak menjadi Anggota TNI – AD tahun 1980 tidak pernah mencabut haknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penduduk Desa Kedungputri, Kecamatan Paron

Kabupaten Ngawi ;-----

8. Wijayatiningsih.....

Bahwa selanjutnya pemilihan Kepala Desa di Desa Kedungputri,

Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tetap dilaksanakan pada

hari Minggu tanggal 07 Juli 2013, dengan perolehan suara 1.

Wiwik Wijayatiningsih mendapat suara 140 suara, 2. Purnomo

mendapat suara 2403 suara, sedangkan 3. Tri Wahyudiono mendapat

suara 2658 suara ;-

9. Bahwa dengan adanya pemungutan suara tersebut juga ada

pelanggaran hukum yang mana Calon Kepala Desa Tri Wahyudiono

yang bersangkut

an tinggal di Kalimantan, sedangkan resmi menjadi penduduk

Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi baru 6

(enam) bulan dan masuk penduduk Desa Kedungputri Kecamatan

Paron, Kabupaten Ngawi pada tanggal 20 April

2013 ;-----

10. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut maka Tri

Wahyudiono jelas bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan

Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala

Desa dalam Pasal 7 huruf (f) yang berbunyi “ **bertempat**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal tetap dan terdaftar sebagai penduduk desa setempat

berturut - turut paling singkat 1 (satu) tahun

“-----

11. Bahwa dalam pemilihan sampai sekarang yang terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak adalah Tri Wahyudiono, adapun dalam perolehan suara juga terdapat adanya kecurangan panitia, dalam hal ini dalam memberikan kartu suara terdapat undangan pemilihan Calon Kepala Desa yang ganda ada sebagian pemilih di beri undangan 3 (tiga) undangan untuk memilih Calon Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi dan ada kesan mengarahkan siapa Calon Kepala Desa Kedungputri yang harus dipilih dalam hal ini Tri Wahyudiono ;

12. memberikan.....
Bahwa adanya kecurangan memberikan kartu pemilih 3 (tiga) lembar untuk memilih TRI WAHYUDIONO, dalam pemberian kartu suara yang memberikan bernama SUKARI , dan yang diberi bernama HENDRI BAHAR, dan di buktikan dengan surat pernyataan dari HENDRI BAHAR tertanggal 8 Agustus 2013 ;-----

13. Bahwa Tergugat dalam mengangkat Tri Wahyudiono sebagai Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor

9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan,

Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam

Pasal 7 huruf (f) berbunyi “**bertempat tinggal tetap dan**

terdaftar sebagai penduduk desa setempat berturut-turut paling

singkat 1 (satu) tahun “;-----

14. Bahwa Tergugat dalam menjalankan pemerintahan juga tidak

menganut sistim pemerintahan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik, seperti

halnya :-----

- Tergugat tidak memantau secara seksama proses pemilihan

dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron,

Kabupaten

Ngawi ;-----

--

- Dalam membagikan kartu undangan untuk memilih dilakukan

dengan tidak benar terbukti diberikan dengan adanya surat suara dobel

diberikan untuk satu

orang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak memantau secara seksama dalam pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa Kedungturi, Kecamatan Paron,, Kabuapten

Ngawi ;-----

15. 16. Bahwa.....

Bahwa akibat adanya pengesahan Tri Wahyudiono maka Penggugat

merasa dirugikan dengan adanya Pemilihan Kepala Desa

Kedungputuri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi oleh Tergugat

dalam hal ini Bupati

Ngawi ;-----

--

16. Bahwa secara Yuridis Formal, panerbitan Surat oleh

TERGUGAT tersebut diatas bertentangan dengan peraturan

perundang - undangan yang berlaku dan asas-asas umum yang

berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut yang terurai tersebut diatas, Penggugat

mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya kiranya berkenan

memutuskan

sebagai

berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Ngawi

Nomor : 188/345/404.012/2013 tertanggal 17 Juli 2013 tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri

Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Nomor urut 72 atas nama TRI

WAHYUDIONO Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten

Ngawi ;-----

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan

Bupati Ngawi Nomor : 188/345/404.012/2013 tertanggal 17 Juli 2013

tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri

Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Nomor urut 72 atas nama TRI

WAHYUDIONO Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron

Kabupaten

Ngawi ;-----

--

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam

Perkara

ini ;-----

I. DALAM.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat,

Tergugat dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal

5 Desember 2013, yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

I. DALAM

EKSEPSI :-----

1. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh

TERGUGAT ;-----

2. Gugatan Penggugat terkait dengan Obyek Sengketa diajukan telah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
“ ;-----

Bahwa, setelah proses pemilihan Kepala Desa, Desa Kedungputri selesai dilaksanakan didapat pemenang atas nama Tri Wahyudiono Nomor Urut 2, kemudian ditetapkan oleh BPD Desa Kedungputri sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Kepala Desa terpilih yang kemudian disampaikan kepada Bupati /

Tergugat melalui Camat Paron untuk disahkan dan kemudian dilantik

sebagai Kepala Desa Kedungputri definitive periode

2013-2019 ;-----

Bahwa, alur dan sebab gugatan diajukan telah lewat 90 (sembilan puluh)

hari diketahuinya / diterbitkannya obyek sengketa sebagaimana tersebut di

atas dapat Tergugat uraikan sebagai

berikut :-----

a. b. Dari.....

Setelah didapat pemenang Calon Kepala Desa, Desa Kedungputri

kemudian ditetapkan dengan **Keputusan BPD Desa**

Kedungputri Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengusulan

Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kedungputri

Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tanggal **10 Juli**

2013 ;-----

b. Dari hasil penetapan tersebut disampaikan kepada Bupati /

Tergugat untuk disahkan sebagai Kepala Desa Kedungputri Definitive

yaitu dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor :

188/354/404.012/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan

Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron

Kabupaten Ngawi tanggal 17 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 ;-----

--

c. Setelah disahkan kemudian Tergugat melantik Kepala Desa,
Desa Kedungputri, terpilih pada tanggal 18 Juli

2013 ;-----

Dari uraian tersebut diatas telah sangat jelas Gugatan yang diajukan oleh
Penggugat telah lewat waktu karena telah melebihi pada ketentuan yang
disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan pengajuan
Gugatan oleh Penggugat pada kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya tertanggal 21 Oktober 2013 sehingga syarat Gugatan
dalam hukum acara Tata Usaha Negara secara Materiel belum terpenuhi /
cacat ;-----

3. untuk.....

Bahwa, obyek sengketa Gugatan dalam hal ini produk Keputusan Tata Usaha
Negara (KTUN) Nomor 188/354/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang
Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kecamatan
Paron Kabupaten Ngawi juga telah digugat dalam Peradilan yang sama
dengan Perkara Nomor 129/G/2013/PTUN.SBY dan telah diputus dengan
putusan Positif pada tanggal 7 Nopember 2013 yang amarnya dalam Pokok
Sengketa berbunyi : “ Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga seharusnya Gugatan ditolak atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, ***bahkan dalam gugatan sebelumnya dalam perkara Nomor : 129/G/2013/PTUN.SBY Penggugat telah diminta***

untuk menjadi saksi pada tanggal 25 September 2013 dan 2, 17 Oktober 2013 dan telah dipanggil secara resmi oleh Pengadilan Tata Usaha Negara namun Penggugat tidak hadir artinya Penggugat juga sudah mengetahui bahwa Obyek Sengketa sudah ada di tangan Kades terpilih pada tanggal 18 Juli 2013 ;-----

4. Bahwa, Gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur yaitu, di dalam Posita gugatan dengan Petitum tidak adanya kesesuaian atau tidak sinkron yang mana didalam petitumnya Penggugat meminta pembatalan dan pencabutan Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 188/354/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi / Obyek Sengketa tetapi di dalam Posita / alasan Gugatan Penggugat mendalilkan adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh panitia pilkades (vide. Gugatan Penggugat angka 11 dan 12) yang hal ini jelas-jelas bukan ranah pada Pengadilan Tata Usaha Negara melainkan ranah pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri yang harus dibuktikan kebenarannya terlebih dahulu dan seharusnya gugatan tersebut bukan tertuju kepada Tergugat melainkan pada Unsur Kepanitiaan yang telah dianggap melakukan suatu kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaan pilkades Desa Kedungputri ;-----

Berdasarkan eksepsi tersebut di atas kami mohon kepada Majelis yang memeriksa perkara A Quo agar memutuskan yaitu menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

II. DALAM.....

II. DALAM _____ POKOK

PERKARA :-----

1. Bahwa, TERGUGAT dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT ;-----
2. Bahwa, apa yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas dianggap terbaca ulang dalam jawaban pokok perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jawaban, Tergugat terhadap Gugatan Penggugat secara umum

bahwa, proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 7 Juli 2013 telah selesai dilaksanakan secara damai, aman dan tentram serta telah berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, adalah sebagai berikut :-----

- a. Pengumuman lowongan jabatan ;-----
- b. Pendaftaran Calon Kepala Desa ;-----
- c. Pendaftaran pemilih ;-----
- d. Pendaftaran dan seleksi bakal calon kepala desa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penetapan calon kepala

desa ;-----

f. Penetapan dan pengundian nomor urut untuk tanda gambar foto

calon ;

g. Kampanye calon kepala

desa ;-----

h. i. Pemungutan.....

Pelaksanaan pemilihan ;-----

i. Pemungutan

suara ;-----

j. Penghitungan

suara ;-----

k. Penetapan calon

terpilih ;-----

l. Pengusulan dan pengangkatan calon

terpilih ;-----

m. Pelantikan kepala

desa ;-----

4. Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat dalam

Gugatannya pada angka 1 dan angka 2, bahwa tidaklah benar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengatakan mengetahui Obyek Sengketa diketahui oleh
nya melalui dari berita Internet ini adalah alasan yang terkesan dibuat-
buat dan mengada-ada akan Tergugat uraikan sebagai
berikut :-----

a. Penggugat betul sebagai Calon Kepala Desa, Desa Kedungputri
yang tidak terpilih dengsn perolehsn suara sejumlah 2403 (dua ribu
empat ratus tiga) suara, dan bahkan Penggugat seharusnya tidak
memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Kepala Desa, Desa
Kedungputri setelah persyaratannya dilakukan verifikasi ulang oleh
Tim Pengawas Kabupaten pada tanggal 15 Juli
2013 ;-----

b. Bahwa sampai saat ini Penggugat masih berdomisili di Desa
Kedungputri tepatnya di Dusun Krajan sejak Penggugat tidak
terpilih sebagai Calon Kepala Desa Kedungputri pada tanggal 7
Juli 2013 ;-

c. Desa.....

Bahwa Pelantikan Calon Kepala Desa Desa Kedungputri terpilih atas
nama Tri Wahyudiono pada tanggal 18 Juli 2013 dan sejak saat itu
aktivitas Roda Pemerintahan pada Pemerintahan Desa Desa
Kedungputri sudah berjalan bahkan juga sudah diketahui oleh
seluruh warga se-masyarakat Desa Kedungputri, jadi sangat tidak
mungkin kalau Penggugat tidak mengetahui kalau Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kedungputri definitive / terpilih sudah dilantik. **Yang jadi pertanyaan Tergugat untuk Penggugat adalah apa mungkin seorang Kepala Desa yang menjabat tanpa didasari oleh surat Keputusan /SK ? terus bagaimana pula dengan aktifitas surat menyurat yang dilakukan dan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa saat ini ?**-----

5. Jawaban Tergugat terhadap Gugatan Penggugat pada angka 3 s/d angka 8 **secara** kronologis tentang proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 7 Juli 2013 adalah sebagai berikut :-----

- a. **Tanggal 18 Mei 2013**, Pembentukan dan Pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungputri periode 2013-2019 (pelantikan dilaksanakan oleh Camat Paron atas nama Bupati Ngawi) yang kemudian dengan terbentuknya anggota BPD baru tersebut untuk segera memproses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Kedungputri yang akan berakhir masa Jabatannya ;---
- b. Desa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 25 Mei 2013, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa

Kedungputri membentuk Susunan Kepanitian Pelaksanaan

Pemilihan Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron,

Kabupaten Ngawi yang dituangkan dalam **Keputusan BPD Desa**

Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Nomor 03

Tahun 2013 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa

Kedungputri sebagaimana yang telah diamanahkan dalam Perda

Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala Desa Juncto Perbup Ngawi Nomor 5 Tahun

2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda Kabupaten Ngawi

dimaksud ;-----

c. Tanggal 26 Mei 2013, Panitia PILKADES Desa Kedungputri

melaksanakan tugasnya yaitu dengan mengumumkan adanya

lowongan Kepala Desa Kedungputri yang tertuang dalam surat

Pengumuman Nomor : 03/PAN.PLKDS/404.314.04/2013 tentang

Lowongan Jabatan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron

Kabupaten Ngawi, tanggal 26 Mei 2013 yang memuat secara

umum antara lain sebagai

berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Persyaratan

Umum ;-----

b. Persyaratan

Khusus ;-----

c. Waktu dan Tempat

Pendaftaran :-----

1. Waktu ;-----

--

Terhitung mulai tanggal 26 Mei sampai dengan 26 Juni

2013, Jam 08.00 sampai dengan 14.00 Wib. Dengan

tahapan :-----

a) Tahap I : 28 Mei s.d 10 Juni

2013 ;-----

b) Tahap II : 11 Juni s.d 18 Juni

2013 ;-----

c) Tahap III : 19 Juni s.d 26 Juni

2013 ;-----

d) Keterangan : Apabila pada Tahap I pendaftar calon

Kepala

Desa lebih dari 1 (satu) maka untuk Tahap

II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tahap III

ditiadakan ;-----

2.

Tempat ;-----

-

d. Tata

Cara

Pendaftaran ;-----

e.

Bahwa.....

Lain-lain ;-----

Bahwa, pada Tahap I tahapan pendaftaran tersebut kemudian diperoleh Bakal Calon Kepala Desa Kedungputri yang mendaftar yaitu

adalah :-----

a. Paiman ;-----

--

b. Purnomo ;-----

--

c. Wiwik

Wijayanti ;-----

d. Tri

Wahyudiono ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga untuk Tahapan berikutnya yaitu Tahap II dan III ditiadakan yang kemudian semua berkas persyaratan dari ke – 4 (empat) bakal calon tersebut dilakukan penelitian dan verifikasi oleh panitia PILKADES tanggal 12 s/d 14 Juni 2013, dan apabila berkas persyaratan semua bakal calon tersebut memenuhi syarat, maka proses selanjutnya oleh panitia PILKADES adalah diajukannya penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa Desa Kedungputri yang berhak untuk dipilih tanggal 15 Juni 2013 oleh BPD Desa Kedungputri ;-----

d.

Kedungputri.....

Tanggal 14 Juni 2013, Pemerintah Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi selaku Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Paron mengadakan rapat koordinasi lengkap terkait adanya pengaduan dari masyarakat Desa Kedungputri mengenai adanya indikasi beberapa persyaratan Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi syarat sesuai yang disyaratkan di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, rapat ini dihadiri oleh Bupati Ngawi, Kepala Badan BPM dan Pmdes, Kepala Kantor Kesbangpol, Kabag. Hukum, Kabag. Humas, Sekcam Paron, Kapolsek Paron, Kasie Pem. Kecamatan Paron, Ketua Panitia PILKADES Desa Kedungputri dan Ketua BPD Desa Kedungputri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 08.00 Wib. Sampai dengan

selesai :-----

1. Hasil dari rapat ini tidak ada titik temu antara Panitia PILKADES, Ketua BPD dengan Bupati Ngawi karena terkait dengan semua persyaratan bakal calon yang akan di verifikasi masih menjadi kewenangan penuh pada Panitia PILKADES Desa

Kedungputri ;-----

2. Bupati Ngawi memberikan petunjuk agar dalam meneliti dan memverifikasi berkas bakal calon agar Panitia PILKADES Kedungputri harus sesuai pada ketentuan yang berlaku ;-----

- e. **Tanggal 15 Juni 2013**, berdasarkan berita acara Verifikasi Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron oleh Panitia PILKADES yang pada intinya penelitian berkas persyaratan ke – 4 (empat) Bakal Calon Kepala Desa Kedungputri tersebut telah memenuhi persyaratan, yang kemudian dari hasil verifikasi tersebut BPD Desa Kedungputri menetapkan ke – 4 (empat) Bakal Calon Kepala Desa Kedungputri tersebut menjadi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang dituangkan dalam Keputusan BPD Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngawi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala

Desa Yang berhak Dipilih Pemilihan Kepala Desa Kedungputri

Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi adalah sebagai

berikut :-----

1. Wiwik

Wijayatiningsih ;-----

2. Purnomo ;-----

3. Tri

Wahyudiono ;-----

4. f. Tanggal.....

Drs. Paiman ;-----

- f. **Tanggal 18 Juni 2013**, rapat yang dilakukan oleh Tim khusus dari sebagian keanggotaan Tim Pengawas Kabupaten dengan agenda masih menyikapi pengaduan masyarakat terkait verifikasi berkas Persyaratan ke – 4 (empat) Bakal Calon Kepala Desa Kedungputri yang berhak dipilih oleh Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kedungputri **yang intinya dari Rapat khusus tersebut adalah BPD sanggup melakukan pengecekan ulang / verifikasi terhadap keputusannya Nomor 04 Tahun 2013 tentang Penetapan Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron,**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Ngawi ;-----

g. Tanggal 18 Juni 2013, tindak lanjut hasil verifikasi BPD Desa

Kedungputri terkait hasil rapat pada tanggal yang sama tersebut di

atas pada huruf f, yang menghasilkan Keputusan BPD Desa

Kedungputri Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Penetapan Calon

Kepala Desa Yang berhak Dipilih Pemilihan Kepala Desa

Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tertanggal

18 Juni 2013, yang intinya bahwa hasil verifikasi dari BPD

Desa Kedungputri telah menganggap semua Persyaratan

Bakal Calon sudah memenuhi persyaratan semuanya apa

yang tertuang pada keputusannya nomor 04 Tahun 2013

tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih

Pemilihan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron

Kabupaten Ngawi ;

h. tersebut.....

berjumlah.....

Tanggal 21 Juni 2013 Rapat oleh Tim Teknis dari sebagian anggota

yang duduk pada kepanitiaan Tim Pengawasan Kabupaten yang

dihadiri oleh, Asisten Pemerintahan, Inspektorat, BPM dan

Pemdes, Bagian Pemerintahan dan Bagian Hukum yang pada

intinya rapat tersebut masih mengenai tindak lanjut penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang diajukan oleh sekelompok masyarakat Desa

Kedungputri terkait terdapatnya persyaratan bakal calon Kepala

Desa Kedungputri belum memenuhi persyaratan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku karena hasil dari

verifikasi yang dilakukan BPD Desa Kedungputri tanggal 18 Juni

2013 masih tetap menganggap semua bakal calon Kepala Desa

Kedungputri semuanya telah memenuhi persyaratan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku **dan terdapat tambahan dari BPD**

Kedungputri terkait Calon Kepala Desa yang berhak dipilih

yang semula berjumlah 4 (empat) berkurang menjadi 3 (tiga)

dikarenakan ada salah satu calon mengundurkan diri atas

nama Paiman yang tertuang dalam berita acara BPD Desa

Kedungputri tanggal 21 Juni

2013 ;-----

i. semuanya.....

Tanggal 22 Juni 2013, Rapat oleh Tim Pengawasan Kabupaten juga

ditambah dari salah satu unsur Muspida dan Muspika Kecamatan

Paron, BPD Desa Kedungputri, Keempat Bakal Calon Kepala Desa

Kedungputri, Kades Kedungputri serta Panitia PILKASDES

Kedungputri yang pada intinya rapat tersebut masih mengenai

tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang diajukan oleh

sekelompok masyarakat Desa Kedungputri terkait terdapatnya



putusan.mahkamahagung.go.id

Paron ;-----

1. Permintaan berkas terhadap ketiga calon kepala desa semuanya sudah diserahkan pada saat pendaftaran kepada Panitia Pilkades saat itu ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ketiga Calon Kepala Desa tersebut tidak memiliki lagi berkas persyaratan _____ walau _____ photo copynya :-----

3. Ketiga calon disarankan untuk membuat surat pernyataan apabila dikemudian hari mendapatkan suara terbanyak maka berkasnya siap untuk diverifikasi ulang oleh Tim Pengawas Kabupaten ;-----

-

k. **Tanggal 25 Juni `2013** Tim Pengawas Kabupaten membuat surat kepada Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi Nomor : 141/13.87/404.205/2013 tentang Peringatan Untuk tidak melanjutkan Proses Pilkades Desa Kedungputri ;-----

l. 140/10.75.....

Tanggal 26 Juni 2013 Camat Paron membuat surat kepada Panitia Pilkades dan BPD Desa Kedungputri dengan masing-masing Nomor : 140/10.74/404.314/203 dan Nomor : 140/10.75/404.314/2013 tentang perihal Peringatan Untuk tidak melanjutkan Proses Pilkades Desa Kedungputri ;-----

m. Bahwa Panitia Pilkades Desa Kedungputri setelah menerima Surat dari Tim Pengawasan Kabupaten dan Camat Paron terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tidak melanjutkan proses Pilkades Desa Kedungputri tidak
mengindahkan dan tetap melanjutkan proses Tahapan
Pelaksanaan Pilkades yaitu Pengundian Nomor Urut Calon Kades
Desa Kedungputri tanggal **26 Juni 2013** dan sampai dengan
pelaksanaan pemungutan yaitu tanggal **7 Juli 2013**

n. Setelah pemungutan selesai dilaksanakan pada tanggal 7 Juli
2013 kemudian didapat hasil perolehan suara adalah sebagai
berikut :-----

1. **Nomor urut 1 , Wiwik Wijayatiningsih mendapatkan 140**

suara;-----

--

2. **Nomor urut 2 , Tri Wahyudiono mendapatkan 2658**

suara ;--

3. **Nomor urut 3 , Purnomo mendapatkan 2403**

suara ;-----

6. dalam.....

Jawaban Tergugat khusus angka 7 pada Gugatan Penggugat yang mana

Penggugat menyatakan bahwa, Tergugat mengatakan bahwa

Penggugat berdomisili tetap di Desa Kedungputri hanya tugasnya

berpindah-pindah hal tersebut tidaklah betul yang benar pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 2013 Tergugat mengadakan rapat koordinasi lengkap dengan agenda menindak lanjuti pengaduan masyarakat atas proses pemilihan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron yang dihadiri antara lain : Unsur Muspida, Inspektorat, BPM dan Pemdes, Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Unsur Muspika, Kades Kedungputri, BPD Kedungputri, Panitia Pilkades dan Bakal Calon Kepala Desa Kedungputri, inti dari rapat tersebut adalah penekanan dari Tergugat kepada Panitia Pilkades dalam melaksanakan tugasnya haruslah sesuai dengan aturan yang ada khususnya terkait dengan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan apabila ada Persyaratan Bakal Calon Yang Kurang lengkap maka semua Bakal Calon diberi kesempatan untuk melengkapinya ;-----

7. Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat dalam Gugatannya pada angka 9 dan angka 10, Bahwa terkait dengan permasalahan persyaratan status **kependudukan** Kepala Desa Terpilih atas nama Tri Wahyudiono pada saat itu tidak ada suatu permasalahan setelah melalui proses seleksi / **Verifikasi** pada tingkat panitia bahkan pada saat dilakukan Penelitian/verifikasi ulang oleh Tim Pengawas Kabupaten didapat hasil tidaklah melanggar pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa **Juncto** Perbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian Kepala

Desa ;-----

8. Bahwa, di dalam ketentuan Perda Nomor 9 Tahun 2006 Pasal 7 ayat

(1) huruf f disebutkan sebagai

berikut :-----

(1) Yang dapat dipilih dan atau ditetapkan menjadi calon Kepala Desa

adalah penduduk desa, warga negara republik indonesia dengan

syarat-syarat sebagai

berikut :-----

a.

b.

c.

d.

e. f. Bertempat.....

.....

f. Bertempat tinggal tetap dan terdaftar sebagai penduduk

desa setempat berturut-turut paling singkat 1 (satu)

tahun ;--

g.

h.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.

j.

k.

Dakam penjelasan Pasal, Pasal 7 ayat (1) huruf f adalah sebagai

berikut :-----

--

Pasal

7 :-----

Huruf f s/ d huruf

h :-----

Persyaratan yang dimaksud dibuktikan dengan surat

pernyataan yang

bersangkutan ;-----

Dari ketentuan yang telah tertuang pada Perda Nomor 9 Tahun 2006

dimaksud sangatlah jelas semua ketentuan tersebut telah dipenuhi

oleh Kepala desa Kedungputri terpilih atas nama Tri Wahyudiono

beserta Kartu Tanda Penduduknya (KTP) dan surat pernyataan yang

bersangkutan bahkan juga dilengkapi dengan Surat Keterangan dari

Kantor Dispenduk terkait dengan status

kependudukannya ;-----

9. rekam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Sdr. Tri Wahyudiono sebelum mendaftar sebagai Calon

Kepala Desa Kedungputri beliau merantau di Kalimantan akan tetapi beliau merantau tidaklah terus – menerus melainkan terputus-putus, bahkan beliau juga tidak pernah melakukan pindah Domisili sampai saat ini yang dikuatkan Surat Keterangan Domisili dari Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Ngawi dan beliau juga telah melakukan rekam photo E-KTP di Desa Kedungputri yang hingga saat ini hasil

Rekam E-KTP belum jadi ;-----

10. **Bahwa, apabila persyaratan beliau dianggap tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan kenapa Panitia Pilkades saat itu meloloskan beliau ? dan kalau Penggugat menganggap hal tersebut belum memenuhi syarat kenapa Penggugat tidak langsung melayangkan Keberatan dan atau gugatan pada Panitia Pilkades**

Kedungputri ? ;-----

11. Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat pada angka 11 dan angka 12 yang secara umum Penggugat mengatakan telah terjadi suatu kecurangan yang dilakukan oleh unsur panitia, hal ini tidak perlu Tergugat tanggapi karena jelas-jelas bukan ranah pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya melainkan menjadi ranah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri yang harus dibuktikan terlebih dahulu bentuk-
bentuk kecurangannya yang telah dilakukan oleh Panitia Pilkades saat
itu didasarkan pada suatu delik aduan dan perlu juga Tergugat
sampaikan hingga saat ini belum ada suatu putusan yang terkait
dengan kecurangan yang telah dilakukan oleh Panitia Pilkades saat itu
baik secara Pidana dan
Perdata ;-----

12. setiap.....

Khusus argument Penggugat yang mengatakan bahwa ada oknum panitia
bernama SUKARI telah memberi HENDRI BAHAR / Hak Pilih dengan
Kartu Suara sebanyak 3 (tiga) lembar hal tersebut adalah akal-akalan
dari Penggugat sendiri. Yang jadi pertanyaan Tergugat apakah
mungkin hal tersebut terjadi mengingat dalam lokasi Pemungutan
terdiri dari beberapa meja yang harus dilalui oleh setiap Hak Pilih
bahkan setiap meja tersebut terdapat saksi-saksi dari Panitia dan
Bakal Calon Kepala Desa ?

13. Jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat dalam gugatannya pada
angka 13 s/d angka 16 adalah sebagai
berikut :-----

a. Bahwa, Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Kedungputri
oleh Tergugat atas nama Tri Wahyudiono yang tertuang dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Nomor : 188/354/404.012/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 17 Juli 2013 secara substansi, kewenangan dan prosedur telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Perda Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Perbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ;-----

--

b.

Juncto.....

Bahwa, dari segi kewenangan pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Kedungputri oleh Tergugat atas nama Tri Wahyudiono yang tertuang dalam Keputusan Bupati Nomor : 188/354/404.012/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 17 Juli 2013 merupakan kewenangan Tergugat, Kewenangan ini adalah Kewenangan Atributif Perda Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Perbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan

dan Pemberhentian Kepala Desa

yaitu :-----

a. Perda Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006 Pasal 26

ayat (4) dan

(5) :-----

1. Ayat (4)

menyatakan :-----

Calon Kepala Desa terpilih disampaikan oleh BPD

kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan

menjadi Kepala Desa

terpilih ;-----

2. ayat (5)

menyatakan :-----

Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang

Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih

paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak

tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan

Permusyawaratan

Desa ;-----

b. Perbup Ngawi Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 36 ayat (1) dan

(2) :-----

--

1. ayat (1)

menyatakan :-----

Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal

Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala

Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35

BPD segera mengajukan kepada Bupati melalui

Camat untuk mengangkat dan melantik Calon Kepala

Desa

terpilih ;-----

--

2.

Paling.....

ayat (2) menyatakan :-----

Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya

Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Bupati menerbitkan Keputusan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan

Kepala

Desa

terpilih ;-----

c. Bahwa, pengangkatan / pelantikan Kepala Desa
Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi atas nama
Tri Wahyudiono oleh Tergugat telah prosedural karena
didasarkan

pada :-----

--

1. Surat dari BPD Desa Kedungputri Nomor 06/
BPD.VII/2013, tentang Usulan Pemberhentian Kades
Kedungputri dan Pengangkatan Kades Terpilih tanggal 10
Juli 2013 Kepada Tergugat Cq. Camat
Paron ;-----

2. Surat dari Camat Paron Nomor 140/11.62/404.314/2013,
tentang Usulan Pemberhentian Kepala Desa Kedungputri
Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi dan Pengangkatan
Kepala Desa Kedungputri kepada Tergugat tanggal 11 Juli
2013 ;-----

--

14. Bahwa setelah Pelaksanaan Pemungutan selesai dilaksanakan tidak
ada satupun dari semua bakal calon melayangkan keberatan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penghitungan yang telah di hitung saat itu artinya semua calon

telah menerima hasil dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Desa

Kedungputri saat

itu ;-----

I. DALAM.....

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, TERGUGAT mohon pada

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang mengadili /

memeriksa Perkara ini, untuk memutuskan sebagai

berikut :-----

I. DALAM

EKSEPSI ;-----

- Menerima / mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk

seluruhnya ;-----

II. DALAM

POKOK

PERKARA ;-----

- Menolak Gugatan PENGGUGAT atau setidak-tidaknya menyatakan

Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima untuk

seluruhnya ;-----

- Menyatakan sah Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor :

188/354/404.012/2013 tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan

Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten

Ngawi

tanggal

17

Juli

2013 ;-----

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada

PENGGUGAT ;-----

--

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat,

Kuasa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan Replik kepada Majelis

Hakim pada tanggal 19 Desember 2013 sebagaimana termuat dalam Berita

Acara

Persidangan ;-----

--

Menimbang, bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Kuasa

Penggugat, Tergugat dalam persidangan telah menyampaikan Duplik kepada

Majelis Hakim pada tanggal 09 Januari 2014 dimuka persidangan sebagaimana

termuat

dalam

Berita

Acara

Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, dalam

persidangan Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat kepada Majelis

Hakim dimuka persidangan berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan

aslinya dan dinasegel serta dibubuhi materai secukupnya dengan diberi tanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P - 1 sampai dengan P - 12, yang isi selengkapnya sebagai

berikut :-----

Kabupaten.....

1. Bukti P - 1 : Fotokopi dari fotokopi aslinya Peraturan

Daerah

Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006

tentang

Tata cara pencalonan, Pemilihan,

Pengangkatan,

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala

Desa

(Pasal

7) ;;-----

2. Bukti P - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Pernyataan

dari Panidin dan

Sugiyanto ;-----

3. Bukti P - 3 : Fotokopi dari fotokopi aslinya Surat

Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari

Sunardi;-----

4. Bukti P - 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Pernyataan

dari Parju dan

Rusminto ;-----

5. Bukti P - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Pernyataan

dari Sukiman dan kawan-

kawan ;-----

6. Bukti P - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Pernyataan

dari Hendri

Bahar ;-----

7. Bukti P - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Pernyataan

dari Ifnu Kuntadi dan kawan-

kawan ;-----

8. Bukti P - 8 : Fotokopi dari fotokopi aslinya Pedoman

Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencalonan Pemilihan Pengangkatan

Pelantikan

dan Pemberhentian Kepala Desa (Pasal

15) ;;-----

9. Bukti P - 9 : Fotokopi dari fotokopi aslinya Berita

Internet

Pelantikan 111 Kepala Desa sekabupaten

Ngawi ;----

10. Bukti P - 10 : Fotokopi dari fotokopi aslinya Keputusan

Panitia

Pemilihan Kepala Desa Teguhan, Desa

Teguhan

Pembanding

Kecamatan Paron Tahun 2013 (Pasal 3)

(sebagai

pembanding) ;-----

11. Bukti P - 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari BUDIYANTO tentang Penggugat tidak melakuk

-

an hak pilihnya

mencoblos ;-----

12. Bukti P - 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Pernyataan

dari IFNU KUNTADI, tentang Penggugat Tidak

diberi

kartu suara hak pilih pada tanggal 7 Juli

2013 ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, dalam persidangan tanggal 13 Pebruari 2014, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta masing-masing dipersidangan dengan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :-----

Saksi I , **Nama** : **HENDRI**

BAHAR ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai

berikut :-----

- Bahwa, benar Saksi mengatakan telah menanda tangani Surat

Pernyata an tersebut (Bukti P –

6) ;-----

- Bahwa, benar yang menyodorkan Surat Pernyataan adalah

Panitia Pemilihan Kepala Desa yaitu Pak. Suroto ;

- Bahwa, Saksi mengatakan tidak tahu siapa yang membuat

Surat Pernyataan

itu ;-----

- Bahwa, benar Saksi menanda tangani Surat Pernyataan di rumah

Pak Suroto ;

- Bahwa

Bahwa, benar Saksi menanda tangani Surat Pernyataan tanpa ada

unsur

paksaan ;-----

- Bahwa, benar Saksi tahu maksud dan tujuan membuat Surat

Pernyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an untuk membuktikan adanya

kecurangan;-----

- Bahwa, Saksi mengatakan tidak kenal dengan saudara

Purnomo ;-----

- Bahwa, benar Saksi datang ke rumah Pak Suroto untuk minta

keterangan-

an tentang Pemilihan Kepala Desa ;

- Bahwa, benar Saksi mengatakan tidak ada hubungan keluarga

atau hubungan pekerjaan dengan

Purnomo ;-----

- Bahwa, benar Saksi tidak kenal dengan Pak Tri Wahyudiono dan

tidak ada hubungan keluarga maupun

pekerjaan ;-----

- Bahwa, benar Saksi mengatakan kenal dengan Bupati

Ngawi ;-----

- Bahwa, benar Saksi datang ke Tempat Pemungutan Suara

(TPS) pk. 12.30

WIB.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Saksi mengatakan Panitia yang berada di Tempat

Pe-mungutan Suara (TPS) ada sekitar 5 (lima) orang ;

- Bahwa, benar Saksi mengatakan waktu menerima Kartu Suara

tidak tahu siapa yang menanda tangani karena sudah dalam bentuk

lipatan;--

- Bahwa, benar Saksi tidak tahu kalau kartu suara yang diberikan

oleh

panitia itu ada 3 (tiga)

lembar ;-----

- Bahwa, benar Saksi mencoblos 3 (tiga) lembar Kartu Suara dan

dicoblos

semuanya ;-----

--

- Bahwa, benar Saksi mengatakan mencoblos gambar Pak

Tri Wahyudiono semua atas dasar

uang ;-----

- tidak

Bahwa, benar Saksi mengatakan waktu diberikan 3 (tiga) kartu suara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada saksi di

sekelilingnya ;----- Bahwa, benar

Pak Karim memberi Kartu Suara 3 (tiga) lembar, dan posisi Pak

Karim duduk kursi nomor 5 (lima) ; -----

- Bahwa, benar Saksi mengatakan jarak tempat duduk Panitia saling

berdekatan ;-----

--

- Bahwa, benar Saksi waktu dirumah dan akan mencoblos, ada seseorang yang menyuruh memihak kepada salah satu Calon Kepala Desa ; ---

- Bahwa, benar setelah Saksi mencoblos Kartu Suara ke Kotak Suara

Saksi melihat Hansip dan tidak ditegur oleh Hansip ;

- Bahwa, benar Saksi tidak mengembalikan Kartu Suara tersebut, dan
tetap dilakukan mencoblos karena sudah disuruh dan sudah diberitahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Saksi disuruh mencoblos semua dan masukkan ke kotak suara karena sudah diberi tahu dan ada musyawarah dengan

Pak Karim;

- Bahwa, benar Saksi melakukan semua itu karena sudah terima uang Rp. 50.000,

- ;-----

- Bahwa, benar Saksi tahu bahwa perbuatan itu adalah perkara curang yang melanggar

hukum ;-----

- Bahwa, benar Saksi tahu perbuatan itu adalah melanggar hukum dan hal itu dilakukan demi uang ;-----

Saksi _____ **II,** _____ **Nama** _____ :

BUDIYANTO ;-----

Pada _____ pokoknya _____ memberikan _____ kesaksian _____ sebagai _____
berikut :-----

- Bahwa, benar Surat Pernyataan ini Saksi yang menda tangani sesuai

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T –

11) ;-----

- Bahwa, benar waktu itu Sdr. Imam Rofingi datang ke rumah Saksi dan menanyakan apakah benar Sdr. Purnomo sebagai Calon Kepala Desa tidak menggunakan hak pilihnya ;-----

- Bahwa, benar Pak Imam Rofingi menanyakan kepada Saksi apa

saudara

siap membuat Surat Pernyataan dan dijawab

siap ;-----

- Bahwa, benar Saksi tahu kalau Sdr. Purnomo tidak menggunakan hak pilihnya pada waktu terakhir pencoblosan ;

- Bahwa, benar Pak Purnomo tidak turun dan tidak menukarkan Kartu Undangan juga tidak melakukan pencoblosan sampai pemungutan suara

selesai ;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Saksi sebagai Panitia Pemilihan Kepala

Desa.;-----

- Bahwa, benar setelah proses pemilihan selesai tidak ada gerakan dari kelompok

Purnomo ;-----

- Bahwa, benar Saksi tidak tahu setelah proses pemilihan selesai ada keributan ;-----

--

- Bahwa, benar pada waktu Pilkadaes jumlah undangan sudah sesuai dengan DPT dengan hak pilih ;-----

- Bahwa, benar menurut Saksi tidak ada komplain / keberatan kepada Panitia setelah selesai Pelaksanaan Pilkadaes ;

- Bahwa, benar Saksi sebagai Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa;-----

--

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Saksi pada waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

bertugas mengawasi keseluruhan kegiatan Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa sampai

selesai ;-----

- Bahwa, benar Saksi lupa sebelum penghitungan suara pemberian

Kartu Suara bersama siapa

saja ;-----

- Bahwa, benar Saksi tidak tahu kapan membagikan undangan

kepada

warga ;-----

--

- Bahwa, benar Saksi tidak tahu Calon Kepala Desa itu diberi undangan

apa tidak ;-----

- Bahwa, benar Saksi tahu di TPS masing-masing Calon Kepala Desa

diberi undangan dan dipersilahkan untuk

mencoblos ;-----

- Bahwa, benar Saksi tahu sebagai Panitia sebelum proses pencoblosan

Kartu Suara yang diberikan oleh Panitia dihitung jumlahnya sesuai

dengan Daftar Pemilih Tetap

(DPT) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Saksi tahu pada pagi hari sebelum pencoblosan Kartu

Suara dihitung bersama-sama oleh Ketua, Wakil Ketua, Bendahara,

Sekretaris dan anggota Panitia yang jumlahnya sesuai

DPT ;-----

- Bahwa, benar Saksi tahu dari hasil penghitungan Kartu Surat tersebut

yang dipakai, sisa dan yang rusak jumlahnya sama /

klop ;-----

- Bahwa, benar Saksi tahu antara Kartu Undangan dengan Kartu Suara

yang terpakai jumlahnya klop / sesuai

DPT ;-----

- Bahwa, benar Saksi tahu setelah Pemilih menyerahkan Undangan dan

mendapatkan Kartu Suara dari Panitia, Kartu Suara tersebut oleh

Panitia sudah ditanda tangani antara Ketua I, Ketua II dan Sekretaris

Panitia ; ----

- Bahwa, benar Saksi kurang tahu tentang Kartu

Suara ;-----

- Bahwa

Bahwa, benar Saksi lupa siapa yang mengurus penghitungan suara ;----

- Bahwa, benar Saksi mengatakan pada waktu itu ada kejadian Kartu

Suara yang tidak diparaf oleh Panitia sehingga semuanya dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah ;-----

--

- Bahwa, benar Saksi lupa siapa Panitia pada waktu itu yang bertugas menunjukkan bahwa Kartu Suara itu sah atau tidak sahnyanya ;-----

Saksi **III,** **Nama** : **IBNU**

KUNTADI ;-----

Pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Saksi bukan sebagai Panitia hanya sebagai warga biasa ;-
- Bahwa, benar Saksi mengatakan nama yang benar adalah Ibnu bukan Ipnu itu sesuai dengan KTP ;-----
- Bahwa, benar Saksi mengatakan Surat Pernyataan tersebut dirinya yang menanda tangani ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar menurut Saksi yang membuat Surat Pernyataan ini

adalah Imam Rofingi ;

- Bahwa, benar Saksi mengatakan bahwa Pak Purnomo sebagai Calon

Pemilihan Kepala

Desa ;-----

- Bahwa, benar menurut Saksi Pak Purnomo tidak dipanggil masuk ke

Tempat Pemungutan Suara

(TPS) ;-----

- Bahwa, benar Pak Purnomo tidak dipersilahkan oleh

Panitia ;-----

- Bahwa, benar Saksi tahu bahwa Pak Purnomo di Daftar Pemilih Tetap

(DPT) tidak

ada ;-----

- Bahwa

Bahwa, benar Saksi tidak tahu mengapa Pak Purnomo di DPT tidak ada ;

- Bahwa, benar Saksi sebagai Ketua RT.11, RW.01 hanya ditugaskan

pihak Panitia untuk membagi Undangan Pemilihan Kepala Desa kepada

warga ;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Saksi tidak tahu kenapa Sdr. Purnomo tidak diberi Undangan, padahal Saksi sebenarnya sudah mengajukan Sdr. Purnomo ke Daftar tambahan DPT, ternyata dari pihak Panitia tidak memberi ;-----
- Bahwa, benar Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 11, RW. 01 sudah sekitar 5 Tahun (mulai tahun 2009) ;-----
- Bahwa, benar Saksi tahu saudara Purnomo benar-benar warga RT. 11, RW. 01, Dusun Krajan Desa Kedungputri ;-----
- Bahwa, benar menurut Saksi selama menjadi Ketua RT. Sdr. Purnomo tidak pernah pindah tempat ;-----
- Bahwa, benar Saksi tahu Sdr. Purnomo punya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Desa Kedungputri dan mempunyai hak untuk memilih ;-----
- Bahwa, benar setahu Saksi selaku Ketua RT selain Pak Purnomo tidak ada warga lain yang tidak terdaftar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setahu Saksi di RT lainnya tidak ada warga yang tidak terdaftar ;-----

--

- Bahwa, benar Saksi mengajukan surat tertulis tersebut pada tanggal 3 Juli 2013, dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tanggal 7 Juli 2013 terpaut 4 (empat) hari ;-----

Saksi IV, Nama : P A N I D I

N ;-----

Bahwa

Pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai

berikut :-----

- Bahwa, benar Saksi pernah menanda tangani Surat Pernyataan (Bukti T – 2) ;-----
- Bahwa, benar Saksi tahu Pak Purnomo adalah Purnawirawan TNI AD dan tugasnya sering di luar kota ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Saksi mengatakan Pak Purnomo rumahnya berdekatan

karena tetangga dan 1 (satu)

jalur ;-----

- Bahwa, benar Saksi tahu Pak Tri Wahyudiono sering di Kalimantan

karena Pak Tri adalah

tetangga ;-----

- Bahwa, benar Saksi tahu selama 6 (enam) tahun Pak Tri

Wahyudiono merantau di Kalimantan tapi sering

pulang ;-----

- Bahwa, benar Saksi tahu bahwa Pak Tri Wahyudiono adalah

Kepala Desa

terpilih ;-----

- Bahwa, benar Saksi tahu Pak Tri punya rumah sendiri dan tinggal di

Desa

Kedungputri ;-----

- Bahwa, benar Saksi tahu Pak Tri kalau mau pergi luar kota sering

lewat depan rumahnya dan itupun perginya tidak

lama ;-----

- Bahwa, benar Saksi tahu Pak Tri selama merantau tahun 2013

ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah

pulang ;-----

T - 1

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil bantahannya dalam persidangan, Tergugat telah mengajukan bukti – bukti surat kepada Majelis Hakim berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinasegel serta dibubuhi materai secukupnya dengan diberi tanda T- 1 sampai dengan T - 39, yang isi selengkapnya sebagai berikut :----- 1. Bukti T - 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Badan

Permusyawarah Desa Kedungputri Nomor 03

Tahun

2013 tentang Panitia Pemilihan Kepala

Desa

Kedungputri BPD Kedungputri tanggal 25 Mei

2013;--

2. Bukti T - 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Pengumuman dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor : 03/

PAN.

PLKDS/404.314.04/2013 tentang Lowongan

Jabatan

Kepala Desa, Desa Kedungputri Kecamatan

Paron

Kabupaten Ngawi tanggal 26 Mei

2013 ;-----

3. Bukti T - 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu)

Bundel

Surat Undangan dan Notulen Rapat dari

Pemerintah

Kecamatan Paron tanggal 13 Juni 2013 Nomor :

140/

10.21/404.314/2013 Perihal Rapat Koordinasi

Pilihan

Kepala Desa Kedungputri pada Rapat tanggal

14

Juni 2013 (Penelitian

Berkas) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Keputusan

Badan Permusyawaratan Desa, Desa

Kedungputri

Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi Nomor

04

Tahun 2013 tentang Penetapan Calon Kepala

Desa

Yang Berhak Dipilih Pemilihan Kepala

Desa

Kedungputri Kecamatan Paron, Kabupaten

Ngawi

tanggal 15 Juni

2013;-----

Berita

5. Bukti T - 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu)

Bundel

Berita Acara Kegiatan Tim Pemeriksaan

Khusus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Pilihan Kepala Desa

Kedungputri

Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi tanggal 18

Juni

2013 ;-----

6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan

Badan

Permusyawaratan Desa, Desa Kedungputri

Kecamat

an Paron Kabupaten Ngawi Nomor 05 Tahun

2013

tentang Penetapan Calon Kepala Desa Yang

Berhak

Dipilih Pemilihan Kepala Desa Kedungputri

Kecamat

an Paron Kabupaten Ngawi tanggal 18 Juni

2013

yang dikirim oleh Pemerintah Kecamatan

Paron

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi tanggal 19 Juni

2013 ;-----

7. Bukti T - 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu)

Bundel

Hasil Rapat oleh Sebagian Anggota Tim

Pengawas

Pemilihan Kepala Desa Kedungputri

Kecamatan

Paron Kabupaten Ngawi tanggal 21 Juni

2013 ;-----

8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari

Badan

Permusyawaratan Desa, Desa Kedungputri

yang

berisi tentang Berita Acara Pengunduran Salah

Satu

Calon Kepala Desa Kedungputri atas

nama

Sdr. Paiman tanggal 21 Juni

2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T - 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu)

Bundel

Notulen Rapat tanggal 22 Juni 2013 oleh

Unsur

pada

Pengawas Kabupaten, Pengawas Kecamatan,

Mus-

pida dan

Muspika ;-----

10. Bukti T - 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Undangan

Rapat

Pemerintah Kecamatan Paron pada Ke – 3

(tiga)

Calon Kepala Desa Kedungputri Yang

Berhak

Dipilih tanggal 25 Juni 2013 Nomor :

140/10.41/404.

314/2013 ;-----

11. Bukti T - 11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kecamatan Paron, Kepada Ke – 3

Calon

Kepala Desa Kedungputri

Nomor :140/10.71/404.314

/2013 Perihal : Permintaan Berkas Persyaratan

Calon

Kepala Desa Kedungputri tanggal 25 Juni

2013

Beserta

Lampirannya ;-----

12. Bukti T - 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
dari

Pemerintah Kecamatan Paron Kepada Ketua

Badan

Permusyawaratan Desa, Desa Kedungputri

Nomor :

140/10.72/404.314.04/2013 Perihal Permintaan Ber

-

kas Persyaratan Calon Kepala Desa, Desa

Kedung-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putri tanggal 25 Juni 2013 Beserta

Lampirannya ;-----

13. Bukti T - 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

dari

Pemerintah Kecamatan Paron Kepada Ketua

Panitia

Pemilihan Kepala Desa, Desa Kedungputri

Nomor :

140/10.73/404.314/2013 Perihal : Permintaan

Berkas

Persyaratan Calon Kepala Desa Kedungputri

tanggal

14. Bukti
25 Juni

2013 ;-----

14. Bukti T - 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

dari

Pemerintah Kabupaten Ngawi selaku

Panwas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepada Camat Paron Nomor :

141/13.87/

404.205/2013 Perihal Peringatan Untuk

Tidak

Melanjutkan Proses Pemilihan Kepala

Desa

Kedungputri tanggal 25 Juni

2013;-----

15. Bukti T - 15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

dari

Pemerintah Kecamatan Paron Kepada Ketua

Panitia

Pemilihan Kepala Desa, Desa Kedungputri

Nomor :

140/10.74/404.314/2013 Perihal Peringatan

Untuk

Tidak Melanjutkan Proses Pemilihan Kepala

Desa,

Desa Kedungputri tanggal 26 Juni

2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T - 16 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

dari

Pemerintah Kecamatan Paron Kepada Ketua

Badan

Permusyawaratan Desa, Desa Kedungputri

Nomor :

140/10.75/404.314/2013 Perihal Peringatan

Untuk

Tidak Melanjutkan Proses Pemilihan Kepala

Desa,

Desa Kedungputri tanggal 26 Juni 2013

Beserta

Lampirannya ;-----

17. Bukti T - 17 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

dari

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kedungputri

Kepada

Camat Paron Nomor : 12/PAN. PILKADES/

VI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal Undangan Penetapan Undian Nomor

Urut

18. Bukti.....

dan Photo Calon tanggal 25 Juni

2013 ;-----

18. Bukti T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

dari

Pemerintah Kecamatan Paron Kepada Bupati

Ngawi

Nomor : 140/11.62/404.314/2013 Perihal Usulan

Pem

berhentian Kepala Desa Kedungputri,

Kecamatan

Paron Kabupaten Ngawi Dan Pengangkatan

Kepala

Desa Kedungputri Terpilih tanggal 11 Juli

2013

Beserta

lampirannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T - 19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya 1 (satu)

Berkas

Surat dari Calon Kepala Desa Kedungputri

Tidak

Terpilih atas nama Wiwik Wijayatiningsih

Kepada

Camat Paron dengan tembusan Bupati

Ngawi

tanggal 11 Juli

2013 ;-----

20. Bukti T - 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

dari

Pemerintah Kecamatan Paron kepada Bupati

Ngawi

Nomor : 140/11.70/404.314/2013 Perihal

Pengiriman

Berkas Calon Kepala Desa Kedungputri

Kecamatan

Paron tanggal 11 Juli 2013 Beserta

Lampirannya ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti T - 21 : Fotokopi sesuai fotokopi aslinya Berita Acara

Rapat

Verifikasi / Penelitian Berkas Calon Kepala

Desa

Kedungputri Yang Berhak Dipilih Kecamatan

Paron

Kabupaten Ngawi tanggal 15 Juli 2013

Beserta

Lampirannya ;-----

22. Bukti T - 22 : Fotokopi sesuai Fotokopi aslinya 1 (satu)

Berkas

Pilih

Surat dari Calon Kepala Desa Kedungputri Tidak

Ter-

Pilih atas nama Purnomo / Penggugat Kepada

Camat

Paron dengan tembusan Bupati Ngawi tanggal

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 Dan

Lampirannya ;-----

23. Bukti T - 23 : Fotokopi sesuai fotokopi aslinya Surat

dari

Pemerintah Kabupaten Ngawi Selaku

Panwas

Kabupaten Kepada Camat Paron Nomor :

141/19.05/

404.205/2013 Perihal : Hasil Penelitian Berkas Per

-

syaratn Calon Kepala Desa Kedungputri

tanggal

16 Juli 2013 Beserta

Lampirannya ;-----

24. Bukti T – 24 : Fotokopi sesuai fotokopi aslinya Arsip Surat

dari

Camat Paron Nomor :

140/11.99/404.314/2013

Perihal Hasil Penelitian Berkas Persyaratan

Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kedungputri Kecamatan

Paron

Kabupaten Ngawi tanggal 17 Juli

2013;-----

25. Bukti T - 25 : Fotokopi sesuai fotokopi aslinya Surat

Keputusan

Bupati Ngawi Nomor :

188/354/404.012/2013

Tentang Pemberhentian Kepala Desa Dan

Pengang-

katan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan

Paron

Kabupaten Ngawi tanggal 17 Juli

2013 ;-----

26. Bukti T - 26 : Fotokopi sesuai fotokopi aslinya Surat

Keputusan

Bupati Ngawi Nomor : 188/90/404.012/2013

Tentang

Pembentukan Tim Pengawas Pelaksanaan

Pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Tahun Anggaran 2013 tanggal 29

April

27. Bukti

2013 ;-----

27. Bukti T - 27 : Fotokopi sesuai fotokopi aslinya Surat

Keterangan

Dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil

Kabupaten Ngawi tanggal 14 Juni 2013

Beserta

Lampirannya ;-----

28. Bukti T – 28 : Fotokopi sesuai fotokopi aslinya Peraturan

Daerah

Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2006

Tentang

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,

Pengangkatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelantikan dan Pemberhentian Kepala

Desa ;-----

29. Bukti T - 29 : Fotokopi sesuai fotokopi aslinya 1 (satu)

Berkas

Peraturan dari Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun

2007

tentang Pedoman Pelaksanaan Pencalonan,

Pemilih-

an, Pengangkatan, Pelantikan dan

Pemberhentian

Kepala

Desa ;-----

30. Bukti T - 30 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita

Acara

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Desa

Kedung-

putri, Kecamatan Paron, Kabupaten

Ngawi ;-----

31. Bukti T - 31 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

Pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama

Sukari ;-----

32. Bukti T - 32 : Fotokopi sesuai Fotokopi aslinya Putusan
dari

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor :

129/G/2013/

PTUN.SBY ;-----

33. Bukti T - 33 : Fotokopi sesuai fotokopi aslinya Daftar
Tanda

Terima Paket kepada

warga ;-----

Pemerintah

34. Bukti T - 34 : Fotokopi sesuai fotokopi aslinya Surat
dari

Pemerintah Kabupaten Ngawi Nomor :

140/16.80/

404.205/2013 Perihal : Pelantikan Kepala

Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli

2013 ;-----

35. Bukti T - 35 : Fotokopi sesuai fotokopi aslinya Unduhan
Internet

Tentang Pelantikan 111 Kepala Desa se

Kabupaten

Ngawi tanggal 17 Juli

2013 ;-----

36. Bukti T - 36 : Fotokopi sesuai fotokopi aslinya Surat
Pernyataan

Siap Kalah atas nama WIWIK

WIJAYATININGSIH

tanggal 29 April

2013 ;-----

37. Bukti T - 37 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat
dari

Pemerintah Kabupaten Ngawi Kantor Camat

Paron

Nomor : 140/11.99/404.314/2013 tanggal 17

Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Kepada Calon Kepala Desa Kedungputri

atas

nama TRI WAHYUDIONO Perihal Hasil

Penelitian

Berkas Persyaratan Calon Kepala

Desa ;-----

38. Bukti T – 38 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat

dari

Pemerintah Kabupaten Ngawi Kecamatan

Paron

Nomor : 140/11.78/404.314/2013 tanggal 16

Juli

2013 Kepada Sdr. TRI WAHYUDIONO

(Kades

Kedungputri Terpilih) Perihal : Umdangan

Pelantikan

Kepala

Desa ;-----

39. Bukti T - 39 : Fotokopi sesuai fotokopi aslinya 1 (satu)

Berkas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto - foto Liputan pada Pelantikan Kepala

Desa

Menimbang

Kedungputri, Kecamatan Paron , Kabupaten

Ngawi ;:-

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, dalam persidangan pada tanggal 27 Pebruari 2014, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai

berikut :-----

Saksi I, Nama : S U K A

RI ;-----

Pada pokoknya memberikan kesaksian sebagai berikut :-----

- Bahwa, benar Saksi adalah sebagai

Panitia ;-----

- Bahwa, benar Saksi selaku Panitia tugasnya sebagai Bendahara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi selaku Panitia menjelaskan tentang mekanisme Pilkades mulai memberikan Undangan, Pencoblosan sampai Kartu suara dimasukan ke dalam Kotak Suara adalah sebagai berikut :-----

1. Sebagai Petugas Saksi menerima Undangan dari pemilih, kemudian dicocokkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), jika sudah sesuai kemudian diparaf dan diberi tanda (dicentang) oleh Petugas ;-----
2. Undangan diserahkan kepada Ketua I dan dicek apakah sudah betul, selanjutnya pemilih diberi Kartu Suara, yang terlebih dahulu diparaf oleh Ketua I, Ketua II dan Sekretaris ;-----
3. Kemudian pemilih membawa Kartu Suara tersebut ke dalam Bilik Pencoblosan, setelah dicoblos dan dilipat kembali selanjutnya di masukkan ke Kotak Suara yang ditunggu oleh Petugas keamanan ;---
4. Bahwa Setelah Pemilih melaksanakan pencoblosan kemudian diberi tanda pada jari tangannya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Saksi mengatakan saat pelaksanaan Pilkades sampai dengan selesai Saksi berada di tempat ;-----
- Bahwa, benar Saksi mengatakan tidak ada yang keberatan dari para calon termasuk Pak. Purnomo;-----
- Bahwa, benar Saksi mengatakan tidak mungkin pemilih bisa memasukan Kartu Suara lebih dari satu karena para Saksi dari para Calon berdiri mengawasi Kotak Suara saat pemilih masukan Kartu Suara ;-----
- Bahwa, benar Saksi selaku Panitia dalam susunan Panitia Saksi sebagai bendahara ;-----
- Bahwa, benar menurut Saksi Warga Desa Kedungputri tidak ada kebiasaan kalau berangkat mencoblos atau ada kegiatan sesuatu ke Balai Desa diberi ongkos atau uang jalan ;-----
- Bahwa, benar Saksi mengatakan untuk Panitia ada penarikan uang dari pendaftar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Saksi mengatakan Kartu Suara yang sudah diperiksa

Panitia diberikan kepada Pemilih sudah ditanda tangani / diparaf

oleh :----

- Ketua

I ;-----

- Ketua

II ;-----

- Sekretaris ;-----

--

- Bahwa, benar Saksi tidak pegang semua Kartu

Suara ;-----

- Bahwa, benar menurut Saksi jumlah pemilih yang menukarkan Kartu

Suara jumlah pastinya lupa, kurang lebih 5000 (lima ribu) Kartu

Suara ;---

- Bahwa

Bahwa, benar Saksi mengatakan pada waktu Pemilihan Kepala Desa

berjalan saya duduk ditempat Kotak

Suara ;-----

- Bahwa, benar Saksi mengatakan jumlah Kotak Suara ada 4

(empat) ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Saksi mengatakan dalam pelaksanaan Pilkades jumlah saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa mengirimkan 2 (dua) orang saksi ;

- Bahwa, benar Saksi tahu Pak Tri pernah merantau keluar pulau tapi jarang —

jarang ;-----

- Bahwa, benar Saksi mengatakan Pak Tri sudah punya rumah sendiri ;-----

- Bahwa, benar Saksi tidak tahu pada waktu pelantikan Kepala Desa / Calon Kepala Desa terpilih tersebut di undang semua ;-----

- Bahwa, benar Saksi mengatakan dalam Pemilihan Kepala Desa ada 4 (empat) orang yang mendaftar antara lain ;

1. Bu Wiwik Wijayanti ;

2. Pak

Paiman ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pak

Tri

Wahyudiono ;-----

4. Pak

Purnomo ;-----

- Bahwa, benar dari 4 (empat) orang pendaftar tersebut seleksinya

lolos

semua ;-----

--

- Bahwa, benar dari ke 4 (empat) calon tersebut ada salah satu

yang mengundurkan

diri ;-----

- Bahwa, benar Saksi pernah tanda tangan (Bukti T -

31) ;-----

Saksi **II,** **Nama** : **TRI**

WAHYUDIONO ;-----

Bahwa

Pada pokoknya memberi kesaksian sebagai

berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Saksi mengatakan belum memiliki Kartu Tanda

Penduduk sesuai dengan (Bukti T -

27) ;-----

- Bahwa, benar Saksi mengatakan dalam mengajukan proses perbaikan data untuk mengajukan Kartu Susunan Keluarga (KSK) dan KTP sebagai persyaratan Pilkadaes ada beberapa KTP yang harus diperbaiki dan dilampirkan antara

lain :-----

1. Pada tahun 2008 KTP sudah mati dan perpanjangan karena nama tidak sesuai dengan Akte Kelahiran dan ljasah ;-----
2. Pada tahun 2009 masih belum nikah (belum ada pergantian KTP) ;----
3. Pada tahun 2011 perpanjangan KTP sudah nikah, nama masih tidak sesuai dengan Akta dan ljasah ;-----
4. Pada tahun 2012 di KTP nama masih tidak sesuai dengan Akte dan ljasah ;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tahun 2013 kebetulan ada Pemilihan Pilkades, maka sekalian

merivisi kesalahan nama agar sesuai Akte dan Ijasah (masih proses

diberi Surat Keterangan Bukti

T-27) ;-----

Kronologinya :-----

-

- Tahun 2002 dari 1 (satu) KK terdiri dari 5 (lima) anggota keluarga

termasuk saya (ejaan masih

salah) ;-----

- Tahun 2008 Kakak No. 1 pecah KK ternyata nama masih

salah ;-

pada

- Tahun 2011 Kakak Perempuan pecah KK ternyata nama masih

salah ;-----

--

- Pada tahun 2012 terkait pecahan KK tinggal Bapak dan Ibu

dan saya dengan istri serta anak 1 (satu) orang (pembetulan

nama disesuaikan Akte Kelahiran dan

Ijasah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Saksi mengatakan dengan adanya kesalahan Kartu Susunan Keluarga tersebut dicabut, kemudian diserahkan ke Bagian Kependudukan.;-----

--

- Bahwa, benar Saksi mengatakan dalam pelaksanaan Pemilihan tidak ada setoran ke Panitia Pilkades, karena untuk Pelaksanaan ada anggaran dari Pemerintah Daerah Ngawi, ditambah dari Desa Kedungputri jika ada kekurangan dimintakan kepada para donatur dan dari para calon tidak dimintai dana, calon ada 3 (tiga) orang;-----

- Bahwa, benar selama ini Saksi merantau dan tidak menetap seterusnya, jika merantau dalam kurun waktu 1 (satu) tahun bisa pulang sampai 3 (tiga) kali ;

- Bahwa, benar Saksi tidak pernah melakukan atau mengajukan surat pindah ;-----

--

- Bahwa, benar Saksi mengatakan jika merantau di Kalimantan selama 3 (tiga) bulan langsung kembali pulang, seperti pada tahun 2012 bulan 10 sampai awal 2013 saksi tidak merantau hanya dirumah, baru awal tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 berangkat lagi ke Kalimantan dan kembali pada bulan April 2013,

hampir setiap tahun 3 (tiga) kali merantau ke

Kalimantan ;-----

- Bahwa, benar Saksi mengatakan tidak pernah mengajukan pindah selama

merantau ;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 6 Maret 2014,
Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya di muka persidangan dan

diterima oleh Majelis

Hakim ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulanya
melalui Bagian Umum dan telah diterima oleh Majelis Hakim tanggal 6
Maret

2014 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan didalam perkara
ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan
Persiapan dan Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dalam Putusan

ini ;-----

Menimbang, bahwa dari masing-masing pihak yang berpekara
tidak mengajukan hal – hal lain lagi , selanjutnya mohon
Putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUMNYA :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa di
atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara
ini adalah : Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/345/404.012/2013
tanggal 17 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan
Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten
Ngawi (vide bukti T –
25) ;-----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat telah mengajukan Jawaban yang didalamnya memuat tentang
eksepsi dan pokok
perkaranya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Jawaban dalam
pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan
bagian eksepsi sebagai
berikut ;-----

DALAM

EKSEPSI :-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak
Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 5 Desember 2013
yang didalamnya memuat dalil-dalil eksepsi sebagaimana termuat dalam
duduknya sengketa diatas, dan untuk tidak mengulangi hal yang sama
maka terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut tidak akan diuraikan lagi pada
bagian eksepsi ini. Bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut antara lain
adalah :-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. dilantik

penerbitan

Bahwa alur gugatan Penggugat telah diajukan lewat waktu 90 (sembilan

puluh) hari karena setelah didapat pemenang Calon Kepala Desa,

BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Kedungputri telah

menetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa

Kedungputri Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pengusulan

Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kedungputri

Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tanggal 10 Juli 2013 dan Kepala

Desa Terpilih telah dilantik berdasarkan Surat Keputusan obyek

sengketa pada tanggal 18 Juli 2013 ;

2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur karena dalam petitumnya

memohon pembatalan Surat Keputusan yang diterbitkan Bupati

Ngawi (Tergugat) namun dalam posita / alasan gugatan menguraikan

tentang kecurangan – kecurangan yang dilakukan oleh Panitia

Pemilih Kepala

Desa ;-----

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut,

Penggugat telah membantahnya dalam Replik tertanggal 19 Desember 2013 yang pada pokoknya telah membantah seluruh dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut sebagaimana pertimbangan hukum

berikut :-----

--

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pertama Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Kedungputri.....

Menimbang, bahwa yang dijadikan obyek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/345/404.012/2013 tanggal 17 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menempatkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedungputri Nomor 07 Tahun 2013 tertanggal 10 Juli 2013 sebagai obyek

sengketa, sehingga penentuan awal penghitungan tenggang waktu untuk

mengajukan gugatan tidak dapat dimulai sejak diterbitkannya Keputusan

Badan

Permusyawaratan

Desa

tersebut ;-----

Menimbang, bahwa penerbitan Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa dalam suatu proses Pemilihan Kepala Desa
bukan merupakan keputusan yang devinitif yang menjadi dasar bagi
seorang Calon Kepala Desa Terpilih untuk menduduki jabatannya sebagai
Kepala Desa secara sah. Atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim
berpendapat bahwa dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa
penentuan awal penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat untuk
mengajukan gugatan harus dimulai pada saat Badan Permusyawaratan
Desa Desa Kedungputri menerbitkan Surat Keputusan Nomor 07 Tahun
2013 tentang Pengusulan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih
Desa Kedungputri Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi tertanggal 10 Juli
2013, adalah uraian dalil eksepsi yang tidak berdasarkan
hukum ;-----

Menimbang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pertama Tergugat tersebut juga menguraikan dalil eksepsi yang menyatakan bahwa Penggugat juga telah dipanggil secara resmi untuk menjadi saksi pada persidangan perkara Nomor : 129/G/2013/PTUN.SBY pada tanggal 2 September 2013 dan 2, 17 Oktober 2013 namun Penggugat tidak hadir artinya Penggugat juga sudah mengetahui bahwa obyek sengketa sudah ada di tangan Kepala

Desa terpilih pada tanggal 18 Juli
2013 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap uraian dalil tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut adalah dalil yang mendasarkan pada asumsi dari Tergugat dan bukan berdasarkan fakta hukum. Ketidakhadiran Penggugat untuk menjadi saksi dalam perkara tersebut telah dimaknai oleh Tergugat bahwa Penggugat tidak mau hadir sebagai saksi dalam perkara tersebut karena telah mengetahui keberadaan Surat Keputusan obyek sengketa. Menurut Majelis Hakim uraian dalil eksepsi tersebut memperlihatkan kerancuan logika berpikir Tergugat, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa uraian dalil eksepsi Tergugat yang mendasarkan pada asumsi tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari uraian dalil-dalil eksepsi tentang lewat waktunya gugatan Penggugat, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai apakah gugatan Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Keputusan.....

Menimbang, bahwa Surat Keputusan obyek sengketa berupa Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/345/404.012/2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi diterbitkan Tergugat pada tanggal 17 Juli 2013 dan pelaksanaan pelantikan terhadap Kepala Desa Kedungputri dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2013. Selanjutnya atas penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa tersebut Penggugat telah mengajukan dan mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu antara tanggal penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa yaitu tanggal 17 Juli 2013, dengan tanggal didaftarkanya gugatan Penggugat yaitu tanggal 21 Oktober 2013 maka diperoleh fakta hukum bahwa gugatan diajukan dalam waktu 96 (sembilan puluh enam) hari sejak tanggal penerbitan obyek sengketa, atau 95 (sembilan puluh lima) hari sejak tanggal pelantikan Kepala _____ Desa

Terpilih ;-----

Menimbang, bahwa didalam perkara ini kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Surat Keputusan obyek sengketa. Terhadap pihak ketiga yaitu orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju secara langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dalam praktek telah diterima suatu pendapat bahwa perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti dimaksud oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah sejak saat orang atau badan hukum perdata (pihak ketiga) tersebut mengetahui keberadaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara itu ;-----

2 angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang.....

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat mendalilkan mengetahui keberadaan Surat Keputusan obyek sengketa dari berita internet pada tanggal 1 September 2013 (vide gugatan Penggugat halaman 2 angka 2), dan oleh karena itu Penggugat harus membuktikan dalil tersebut untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa ia benar-benar baru mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa pada tanggal 1 September 2013 sehingga pendaftaran gugatannya masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat dan khususnya untuk membuktikan tentang pengetahuannya terhadap keberadaan Surat Keputusan obyek sengketa, Penggugat telah menyerahkan Bukti P -9 berupa Print Out dari berita infongawi.com berjudul Pelantikan 111 Kepala Desa se Kabupaten Ngawi, yang menurut dalil gugatan Penggugat adalah sebagai awal pengetahuannya terhadap keberadaan Surat Keputusan obyek sengketa, yaitu pada tanggal 1 September 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P -9 tersebut,

Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum dan kemudian

mempertimbangkannya sebagai

berikut ;-----

internet.....

pengajuannya.....

Menimbang, bahwa terhadap bukti print out berita internet tersebut

tidak dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti hukum yang sah karena

yang diajukan oleh Penggugat hanya berupa fotokopi dari fotokopi. Alat

bukti tersebut hanya menyebutkan nama website yaitu infongawi. com

tanpa menyebutkan alamat wibsite dan tanggal pengunduhannya.

Terhadap fakta tersebut, menurut Majelis Hakim, dalam hal bukti surat

diperoleh melalui internet, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik menyebutkan bahwa Informasi Elektronik dan / atau Dokumen

Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan perluasan dari alat bukti

yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Didalam

Praktek, pengajuannya harus dilakukan dengan menyebutkan alamat

website serta tanggal pengunduhan dokumen elektronik

tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam sengketa a quo, pencantuman alamat website serta tanggal pengunduhan dokumen elektronik tersebut menjadi sangat penting karena Penggugat mendalilkan mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa melalui berita internet pada tanggal 1 September 2013 sehingga yang akan dijadikan tolak ukur dari awal penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat adalah sejak tanggal ia melihat dan mengunduh dokumen elektronik dimaksud ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Bukti P -9 tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat baru mengetahuinya dan mengunduh dokumen elektronik tersebut pada tanggal 1 September 2013 maka Majelis Hakim tidak dapat meyakini kebenaran dari dalil Penggugat yang menyatakan pengetahuannya terhadap Surat Keputusan obyek sengketa didapat melalui berita internet pada tanggal 1 September 2013 ;-----

Keputusan.....

tidak.....

Menimbang, bahwa fakta hukum berikutnya yang terungkap adalah di dalam Bukti P – 9 hanya menyebutkan secara umum terhadap Surat Keputusan Bupati Ngawi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa se Kabupaten Ngawi, yaitu Surat Keputusan Bupati Ngawi

Nomor : 188/245. – (sampai dengan) 355/404.012/2013 tanpa memerinci

nomor Surat Keputusan dari masing-masing Kepala Desa yang dilantik,

termasuk tidak menyebutkan Surat Keputusan untuk Pengangkatan

Kepala

Desa

Kedungputri ;-----

--

sebagaimana.....

Menimbang, bahwa meskipun dalam Bukti P -9 hanya menyebutkan secara umum Surat Keputusan Bupati Ngawi tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa se Kabupaten Ngawi, namun ternyata Penggugat dalam gugatan awal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, telah secara spesifik menyebutkan Surat Keputusan obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/345/404.012/2013 tertanggal 17 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Hal ini menimbulkan pertentangan logika hukum karena disatu sisi Penggugat mendalilkan mengetahui Surat Keputusan obyek sengketa dari berita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internet, sementara disisi lain berita internet yang dirujuk oleh Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pengetahuan awal Penggugat tentang keberadaan Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/345/404.012/2013 tersebut bukanlah didapatkan melalui berita internet dari website infongawi.com sebagaimana didalilkannya karena di dalam berita internet tersebut tidak menyebutkan secara lengkap adanya yaitu Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/345/404.012/2013 tertanggal 17 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena tidak ada satu buktipun dari Penggugat yang dapat meyakinkan Majelis Hakim tentang Pengetahuan Penggugat terhadap keberadaan Surat Keputusan obyek sengketa yang didalilkan diketahui pada tanggal 1 September 2013, maka awal penghitungan tenggang waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan harus dikembalikan kepada fakta yang ada yaitu sejak Surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan obyek sengketa diterbitkan yaitu tanggal 17 Juli 2013, atau setidaknya pada saat pelantikan para Kepala Desa Terpilih se Kabupaten Ngawi yaitu tanggal 18 Juli 2013. Dan selanjutnya apabila dihitung tenggang waktu dari tanggal-tanggal tersebut dengan didaftarkan gugatan Penggugat pada tanggal 21 Oktober 2013, maka diperoleh kesimpulan pendaftaran gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena diajukan dalam waktu 96 (sembilan puluh enam) hari sejak tanggal penerbitan obyek sengketa, atau 95 (sembilan puluh lima) hari sejak tanggal pelantikan Kepala Desa Terpilih ;-----

Menimbang

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka Majelis Hakim menyatakan terhadap dalil eksepsi dari Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat / daluarsa harus dinyatakan diterima ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu / daluarsa dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu / daluwarsa dinyatakan diterima maka permasalahan dalam pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan oleh karena Eksepsi yang diterima adalah eksepsi tentang lewat waktu / daluarsanya suatu gugatan, maka Penggugat tidak bisa mengajukan kembali gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan Bupati Ngawi Nomor : 188/345/404.012/2013 tertanggal 17 Juli 2013 Tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kedungputri, Kecamatan Paron,. Kabupaten Ngawi, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak ;-----

Penggugat.....

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,

kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang

besarnya ditentukan dalam amar putusan

ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang tidak dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini, menurut penilaian Majelis Hakim tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup bagi Majelis untuk mengambil suatu putusan, dan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut tetap terlampir sebagai bagian dari putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADI

LI :-----

DALAM

EKSEPSI

:

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

1. 2. Menghukum

Menolak gugatan Penggugat ;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 359.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) :

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari : **SENIN**, tanggal **24 MARET 2014**, oleh kami **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, SH.,MH.** dan **DYAH WIDIASTUTI,SH.,MH.** masing –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SELASA**, tanggal **1 APRIL**

2014 oleh kami **ABDULLAH RIZIKI ARDIANSYAH,SH.** sebagai Hakim

Ketua Majelis, **ANNA LEONORA TEWERNUSSA,SH.,MH.** dan **DYAH**

WIDIASTUTI,SH.,MH. dengan dibantu oleh **LENY WAHYU UTAMI, S.H.**

sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa

dihadiri oleh Penggugat atau

Kuasanya ;-----

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

ANNA LEONORA T. ,SH.,MH.

ABDULLAH RIZIKI A. ,SH.

Hakim Anggota II

DYAH WIDIASTUTI,SH.,MH.

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LENY WAHYU UTAMI,SH

PERINCIAN

BIAYA

PERKARA :-----

1. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Kepanitraan : Rp.318.000,-
 3. Biaya P.S : Rp. -
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 359.000,-

(tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)